



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Kebijakan Swasembada Pangan dalam upaya mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional serta dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 khususnya dalam pencapaian produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan program penyuluhan pertanian perlu dilaksanakan Program Intensifikasi Pertanian;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 55/Permentan/OT.14O/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang baik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/07.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.14O/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang baik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 1 meliputi :

- a. kebijakan umum;
- b. sasaran areal dan produksi;
- c. usaha tani;
- d. pengairan dan pemupukan;
- e. dukungan kelembagaan dan permodalan;
- f. kelembagaan penyuluhan pertanian; dan
- g. panen, pasca panen, pemasaran dan kemitraan.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan capaian penyelenggaraan Program Intensifikasi Pertanian.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 APRIL 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Program Intensifikasi meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produksi pertanian;
2. Program Intensifikasi Pertanian tersebut di atas disusun berdasarkan perencanaan dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan nasional umumnya dan daerah Kabupaten Pasuruan pada khususnya;
3. Intensifikasi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usaha tani mencakup baik komoditas prioritas nasional maupun wilayah/daerah yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar serta menggalang keikutsertaan petani secara menyeluruh;
4. Mutu Intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, sehingga dapat dicapai produktivitas secara optimal dan menguntungkan petani, aman bagi konsumen serta terwujudnya perlindungan lingkungan yang didukung oleh pengaturan pola tanam, tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan/agroklimat yang secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diselenggarakan dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat, permodalan, penyaluran sarana produksi termasuk yang terlibat dibidang pengolahan dan pemasaran hasil;
5. Tujuan Intensifikasi Pertanian adalah untuk peningkatan petani dan taraf hidup petani, mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan serta memanfaatkan potensi wilayah secara optimal;
6. Di dalam mewujudkan Intensifikasi Pertanian perlu adanya strategi peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam dan pengawasan produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil;
7. Untuk mendukung keberhasilan Program Intensifikasi Pertanian perlu dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan sebagai mitra usaha baik sebagai perusahaan mitra, perusahaan pengelola maupun perusahaan penghela;

8. Untuk meningkatkan partisipasi petani/kelompok tani serta memberikan inovasi dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian maka diselenggarakan berbagai upaya untuk mendukung Pelaksanaan Program tersebut;
9. Diperlukan kerjasama yang harmonis diantara sesama instansi yang terkait dan partisipasi aktif dari petani/kelompok tani dalam meraih kembali swasembada pangan secara menyeluruh;
10. Penanggulangan terhadap serangan hama/penyakit dan bencana alam menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.

II. SASARAN AREAL INTENSIFIKASI DAN PRODUKSI

- a. Sasaran areal Intensifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.	Padi seluas	:	108.986	Ha
2.	Jagung seluas	:	48.075	Ha
3.	Kedelai seluas	:	12.577	Ha
4.	Kacang Tanah seluas	:	3.062	Ha
5.	Ubi Kayu seluas	:	5.168	Ha
6.	Ubi Jalar seluas	:	100	Ha
7.	Kentang seluas	:	4.046	Ha
8.	Kubis seluas	:	2.143	Ha
9.	Wortel seluas	:	1.238	Ha
10.	Inbud Udang			
	a. Udang Windu seluas	:	53	Ha
	b. Udang Vanamei seluas	:	81	Ha
11.	Inbud Nila			
	a. Tambak seluas	:	41	Ha
	b. Keramba Jaring Apung (KJA) seluas	:	48	Unit
12.	Inbud Rumput Laut seluas	:	35	Ha
13.	Inbud Bandeng seluas	:	75	Ha
14.	Inbud Udang Galah seluas	:	2	Ha
15.	Inbud Ikan Lele seluas	:	6	Ha
16.	Sapi Perah			
	a. Populasi sebanyak	:	85.136	Ekor
	b. R.T.P. sebanyak	:	33.353	RTP
17.	Sapi Potong			
	a. Populasi sebanyak	:	107.978	Ekor
	b. R.T.P. sebanyak	:	27.879	RTP
18.	Kambing			
	a. Populasi sebanyak	:	69.824	Ekor
	b. R.T.P. sebanyak	:	24.208	RTP
19.	Domba			
	a. Populasi sebanyak	:	63.667	
	b. R.T.P sebanyak	:	18.744	

20.	Ayam Petelur		
	a. Populasi sebanyak	:	1.343.030 Ekor
	b. R.T.P sebanyak	:	42 RTP
21.	Ayam Pedagang		
	a. Populasi sebanyak	:	2.100.432 Ekor
	b R.T.P sebanyak	:	429 RTP
22.	Itik		
	a. Populasi sebanyak	:	102.625 Ekor
	b. R.T.P sebanyak	:	1.335 RTP
23.	Tebu Rakyat dan		
	Tebu Sendiri seluas	:	3.888 Ha
24	Tembakau seluas	:	254.000 Ha

b. Sedangkan sasaran produksi Intensifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 sebagai berikut :

1.	Padi seluas	:	715.986 Ton
2.	Jagung seluas	:	267.109 Ton
3.	Kedele seluas	:	22.197 Ton
4.	Kacang Tanah seluas	:	6.528 Ton
5.	Ubi Kayu seluas	:	78.483 Ton
6.	Ubi Jalar seluas	:	2.136 Ton
7.	Kentang seluas	:	92.831 Ton
8.	Kubis seluas	:	60.711 Ton
9.	Wortel seluas	:	24.834 Ton
10.	Inbud Udang		
	a. Udang Windu seluas	:	40 Ton
	b. Udang Vanamei seluas	:	70 Ton
11.	Inbud Nila		
	a. Tambak seluas	:	95 Ton
	b. Keramba Jaring	:	80 Ton
	Apung (KJA) seluas		
12.	Inbud Rumput Laut seluas	:	200 Ton
13.	Inbud Bandeng seluas	:	100 Ton
14.	Inbud Udang Galah sebesar	:	1 Ton
15.	Inbud Ikan Lele seluas	:	625 Ton
16.	Susu Sapi Perah sebesar	:	86.314,3 Ton
17.	Daging sebesar	:	21.142,9 Ton
18.	Telur	:	14.708,8 Ton
19.	Prod. Tebu/Gula		
	a. Tebu sebesar	:	2.589.475,00 Kw
	b. Gula sebesar	:	204.185,95 Kw

Rincian masing-masing sasaran untuk Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tahun 2016.

c. Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 sebagai berikut :

- Urea : 35.453 Ton
- SP36 : 5.185 Ton
- ZA : 10.219 Ton
- NPK : 14.198 Ton
- Organik : 9.457 Ton

Sedangkan harga pupuk bersubsidi untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai mengacu pada penetapan Pemerintah tentang Harga Eceran Tertinggi (HET).

III. USAHA TANI

1. Penetapan pola usaha tani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh Rembug Desa dan Musyawarah Kelompok Tani/Kontrak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Kecamatan, yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan optimalisasi penggunaan dan kelestarian sumber daya sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah Kabupaten;
2. Pembangunan Intensifikasi Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian dengan menerapkan efisiensi usaha tani dan sumber daya secara optimal dengan mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara petani/kelompok tani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta) dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui pendekatan agribisnis;
3. Dalam rangka pengembangan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya peningkatan pendapatan diselenggarakan intensifikasi yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan produksi pada *on farm* maupun *off farm* secara efisien pada saat sebelum dan sesudah proses produksi pertanian;
4. Kegiatan produksi *off farm* diarahkan penumbuhan *cooperate farming* atau sosialisasi kelompok tani yang selalu didampingi dan dibina berkelanjutan sampai dengan tarap mandiri oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan secara terpadu;
5. Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu ditetapkan jadwal tanam yang dipadukan dengan pengembangan alat dan mesin pertanian baik berupa hand Traktor dan lain-lainnya sehingga mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, mempercepat pengolahan tanah serta mendukung efisiensi penggunaan lahan yang selanjutnya akan mempengaruhi produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian;
6. Untuk mewujudkan pengembangan alat dan mesin pertanian diarahkan pengelolaannya oleh petani perorangan, kelompok tani, Koperasi dan

perusahaan swasta/daerah yang bergerak dibidang pelayanan jasa dan alat mesin pertanian;

7. Pengrajin ditumbuh-kembangkan dan dibina agar mampu berperan dalam pengembangan alat dan mesin pertanian sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. PENGAIRAN DAN PEMUPUKAN

1. Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas nasional dan komoditas spesifik lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis;
2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Rencana jumlah kebutuhan pupuk, Urea, SP, ZA, NPK, dan Organik, Tahun Anggaran 2015 untuk sektor pertanian per-Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan dan jadwal kebutuhan indikatif ditentukan oleh Bupati Pasuruan dengan berpedoman kepada Rencana Indikatif yang ditetapkan oleh Bupati;
4. Selain pupuk pabrikan tersebut, petani dalam melaksanakan Program Intensifikasi dapat menggunakan pupuk alternatif sesuai dengan rekomendasi Bupati;
5. Produsen/Importir/Distributor pupuk dan pestisida yang direkomendasikan oleh Bupati diwajibkan untuk menyampaikan laporannya kepada Instansi terkait secara berkala mengenai keadaan stock terakhir, Pengadaan dan penyediaan serta penyalurannya;
6. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Petugas Teknis Pertanian Kecamatan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida yang direkomendasikan oleh Bupati mulai tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan atau kios pengecer dan tingkat kelompok tani/petani sesuai dengan prinsip 6 yaitu : tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.

V. DUKUNGAN KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN

1. Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) diberdayakan dalam rangka menumbuhkan kebersamaan, kemandirian dan kerjasama petani baik dalam kelompok maupun antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani;
2. Agar kelompok tani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi, maka pembinaan kelompok tani terus ditingkatkan dan diberdayakan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usaha tani, melalui kegiatan perencanaan partisipatif;
 - b. meningkatkan kemampuan menyusun Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK)/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kelompok tani dan hasil kesepakatan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
 - c. meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan usaha tani baik di lahan sawah maupun di lahan usaha tani lainnya;
 - d. meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan koperasi dan perusahaan mitra berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan;
 - e. meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan fungsi kelompok sebagai tempat belajar, unit produksi, wahana kerjasama dan kelompok usaha;
 - f. mengembangkan kelompok tani menjadi Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) dan asosiasi;
 - g. memberdayakan kelompok tani untuk mewujudkan memiliki koperasi tani dan lumbung pangan/lumbung desa.
3. Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani, diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan managerial dan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat agar dapat menentukan usaha tani yang sesuai dengan peluang pasar dan mampu menjalin kemitraan yang menguntungkan dengan perusahaan mitra;
 4. Petani Pelaksana Intensifikasi Pertanian dapat memanfaatkan sumber-sumber modal yang tersedia untuk dapat menerapkan teknologi sesuai anjuran.

VI. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

1. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui peningkatan peran fungsi penyuluh pertanian berada dibawah kewenangan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian untuk memberikan pelayanan kepada petani, kelompok tani dan keluarganya dengan maksud agar usaha taninya menjadi lebih menguntungkan melalui :
 - a. peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. alih Teknologi Pertanian yang tepat guna.
2. Peran dan fungsi penyuluhan Pertanian dalam gerakan Program Intensifikasi Pertanian adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan intensifikasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah);
 - b. menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan Rencana

Definitif Kelompok Tani (RDK)/ Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);

- c. membimbing Kelompok tani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan pertanggung jawaban atas kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
- d. menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi;
- e. membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengamalan 5 jurus kemampuan kelompok tani;
- f. mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga antara kelompok tani dan koperasi serta hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani, koperasi dan perusahaan mitra;
- g. membina pelaksanaan perakitan/rancang bangun usaha tani sesuai dengan kondisi setempat;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian;
- i. menyiapkan Rencana Intensifikasi dan Rencana Kerja pada tingkat wilayah binaan Penyuluhan Pertanian.

VII. PANEN, PASCA PANEN, PEMASARAN DAN KEMITRAAN

1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik kualitas maupun kuantitas dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang direkomendasikan;
2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/Gapoktan dengan perusahaan mitra serta didukung dengan dana talangan;
3. Pengembangan pemasaran hasil harus dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
4. Pengelolaan Intensifikasi diupayakan melalui pengembangan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra usaha;
5. Kemitraan yang dikembangkan diarahkan untuk dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF